

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah penulis lakukan, pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang sejarah adanya sistem aqad kontrak jual-beli pesanan (*Bai' Istishna*) batu alam di perusahaan PD. Tantri Putri Desa Balad adalah karena adanya rasa saling membutuhkan antara pemilik/pengusaha pengolahan batu alam dengan para *Plangsir* (perantara) sebagai alternatif utama distribusi hasil produksinya. pemilik/pengusaha pengolahan batu sebagian tidak begitu cakap dalam memasarkan lebih luas produk olahannya. sedangkan para plangsir yang sebagian besar tidak memiliki modal, show room, maupun pabrik sendiri tetap bisa melakukan profesi sebagai aktifitas melangsungkan hidupnya.
2. Sistem penerapan aqad kontrak jual-beli atas pesanan batu alam di PD. Tantri Putri Desa Balad dalam hal pelaksanaannya menurut sebagian para penjual maupun pembeli berdasarkan atas hasil wawancara serta tinjauan pustaka adalah, bahwa hal tersebut sesuai dengan konsep dan teori *Bai' Istishna* maupun *Bai' as-Salam*, baik mengenai aqad maupun hukum jual-beli atas pesanan itu sendiri.

Kondisi penerapan aqad kontrak jual-beli atas pesanan yang disepakati disini membuktikan bahwa metode penentuan batas waktu penyelesaian dan penyerahan yang hanya dipastikan atas dasar kebiasaan saja adalah tidak memberi nilai kemaslahatan yang diharapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konsep

Bai' Istishna. lain halnya apabila penentuan batas waktu dan penyerahan tersebut dilakukan dengan menentukan waktu secara lebih pasti atau tidak adanya sesuatu hal atau harapan yang digantungkan seperti yang terjadi di PD. Tantri Putri tersebut.

3. Aqad Bai' Istishna diqiyaskan aqad Bai' as-Salam. dalam ekonomi Islam aqad Bai' as-Salam dibolehkan. maka aqad Bai' ai-Ishtisna pun dibolehkan. pengqiyasan di dasarkan karena semua rukun dan syarat Bai' as-Salam ada dalam rukun dan syarat Bai' Ishtisna. seperti halnya adanya pembeli, penjual, harga. dan ijab qabul (*sighat*). aqad ini juga telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak yang bersepakat (*hak kh'iyar*) hal ini juga telah menunjukkan bahwa telah ada prinsip kerelaan (*saling ridho*).
 Terpenting adalah hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan atau keumuman yang terjadi. dalam anian masyarakat telah mempraktekan secara luas dan terus menerus sebagai kebutuhan. karena seringkali dijumpai banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasaran sehingga mereka cenderung melakukan aqad kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. sehingga selama tidak bertentangan dengan nash atau pun aturan syariah hukumnya halal dan dibolehkahkan sebagaimana "*asal aqad itu ialah sah (dibolehkan)*".